



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANSYE PO'OE ALS ANTI AK MUHAMMAD  
GUNTUR  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 April 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sario, RT. 17, RW. 05, Desa Tepas, Kec.  
Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari

2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019

sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019

sampai dengan tanggal 5 April 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April

2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal

10 Mei 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019

sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 April

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSYE PO'OE ALS ANTI AK MUHAMMAD GUNTUR

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *Penipuan secara berlanjut* sebagaimana diatur dalam *Pasal 378*

*Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan

dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mukenah bagian atas warna putih;
- 1 (satu) buah mukenah bagian bawah warna putih;
- 1 (satu) buah koper warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

*Dikembalikan kepada korban Listiani;*

- 1 (satu) buah karung beras ukuran kecil warna putih yang berisikan abu gosok dan 7 (tujuh) buah batu bata;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah kalung mainan, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) lembar kapas, 3 (tiga) buah mainan kalung berbentuk bulat, 1 (satu) buah mainan kalung kecil bentuk bunga;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah gelang mainan, 2 (dua) buah kunyit, 7 (tujuh) buah biji bijian warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan kalung berbentuk kacang, 2 (dua) buah mainan kalung berbentuk bulat kecil;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## *Pertama*

Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dari Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata “apa kabar ibu” korban LISTIANI menjawab “iya saksi baik”, kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur’an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saksi bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saksi mau koper itu untuk saksi taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata “ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah” sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang diajnjikan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata "apa kabar ibu" korban LISTIANI menjawab "iya saksi baik", kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban harus memberika 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur'an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban LISTIANI tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata "saksi bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan "ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian korban LISTIANI menjawab "mau" dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang kata terdakwa didalamnya berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar tersebut;

- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar "saksi mau koper itu untuk saksi taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban untuk mengembalikan koper sambil berkata "ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah" sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan mas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh korban kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang dijanjikan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari korban LISTIANI serta mengakibatkan korban LISTIANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHSIN ALS SEN AK MANCA M.SIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Liastiani;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dRT.002 RW.006 Lingkungan Semoan Kel. Kuang Kec.Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Saudari Listiani datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa dia telah ditipu oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia dapat mengadakan uang dan dia harus membayar mahar beberapa kali tiap diminta oleh Terdakwa dan Saudari Listiani mengatakan bagaimana solusinya dengan adanya kejadian ini, trus Saksi jawab kita laporkan saja Kepolisi;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa kerumahnya Listiani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdri Listiani memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi LISTIANI ALS NENG BINTI HARTONO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi RT.002 RW.006 Lingkungan Semoan Kel.Kuang, Kec. Taliwang, kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwamenjanjikan akan memberikan uang yang banyak dan emas batangandan agar bisa mempercepat anak Saksi wisuda dan agar dagangan Saksi laris dengan cara harus membayar uang mahar kepada terdakwasetiap harinya dengan Saksi disuruh untuk memberikan mahar kepada terdakwa dengan memberikan satu stel mukenah warna putih dengan mukenah bagian bawah tempat saksi menaruh mahar kemudian mukenah bagian bawah tersebut dibawah pulang oleh Terdakwa selanjutnya mukenah bagian atas sebagai tempat saksi mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa dan mukenah bagian atas tersebut Saksi bawah sendiri akan tetapi Saksi tidak disuruh oleh terdakwa mukena yang bagian atas tersebut untuk Saksi buka tanpa persetujuan Terdakwa dengan Saksi harus membayar mahar dulu setiap harinya kurang lebih mulai dari yang terkecil sekitar Rp.300.000,- sampai dengan terbesar Rp.1.000.000,- akan tetapi setelah saksi memberikan mahar setiap harinya hingga sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 sudah kurang lebih Rp.43.000.000,-;
- Bahwa karena saksi merasa penasaran kemudian Saksi membuka mukenah bagian atas yang Saksi disuruh bawah pulang oleh Terdakwa tidak ada isinya dan satu buah koper besar yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk tempat akan saksi taruhkan emas batangan tersebut juga tidak ada akan tetapi isi koper tersebut adalah abu gosok dan batu bata saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi INTAN JULIANI ALS INTAN AK AHMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Liastiani;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dRT.002 RW.006 Lingkungan Semoan Kel. Kuang Kec.Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Saudari Listiani datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa dia telah ditipu oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia dapat menggadakan uang dan dia harus membayar mahar beberapa kali tiap diminta oleh Terdakwa dan Saudari Listiani mengatakan bagaimana solusinya dengan adanya kejadian ini, trus Saksi jawab kita laporkan saja Kepolisian;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa kerumahnya Listiani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdri Listiani memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HJ. MASLIKATIN ALS TITIN BINTI KADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi RT.002 RW.006 Lingkungan Semoan Kel.Kuang, Kec. Taliwang, kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwamenjanjikan akan memberikan uang yang banyak dan emas batangandan agar bisa mempercepat anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisuda dan agar dagangan Saksi laris dengan cara harus membayar uang mahar kepada terdakwa setiap harinya dengan Saksi disuruh untuk memberikan mahar kepada terdakwa dengan memberikan satu stel mukenah warna putih dengan mukenah bagian bawah tempat saksi menaruh mahar kemudian mukenah bagian bawah tersebut dibawah pulang oleh Terdakwa selanjutnya mukenah bagian atas sebagai tempat saksi mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa dan mukenah bagian atas tersebut Saksi bawah sendiri akan tetapi Saksi tidak disuruh oleh terdakwa mukena yang bagian atas tersebut untuk Saksi buka tanpa persetujuan Terdakwa dengan Saksi harus membayar mahar dulu setiap harinya kurang lebih mulai dari yang terkecil sekitar Rp.300.000,- sampai dengan terbesar Rp.1.000.000,- akan tetapi setelah saksi memberikan mahar setiap harinya hingga sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 sudah kurang lebih Rp.43.000.000,-;

- Bahwa karena saksi merasa penasaran kemudian Saksi membuka mukenah bagian atas yang Saksi disuruh bawah pulang oleh Terdakwa tidak ada isinya dan satu buah koper besar yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk tempat akan saksi taruhkan emas batangan tersebut juga tidak ada akan tetapi isi koper tersebut adalah abu gosok dan batu bata saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan mulai hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul



10.00 Wita bertempat di rumah Sdri. LISTIANI di Rt 002 Rw 006 Lingk.

Semoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudari LISTIANI ALS NENG pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Sdri. LISTIANI ALS NENG di Rt 002 Rw 006 Lingk. Semoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saudari LISTIANI dengan tujuan Terdakwa untuk membantu saudari LISTIANI supaya anaknya di Wisuda dan mendapatkan nilai yang bagus, Pengelaris, untuk saudara di Jawa, untuk anaknya supaya jangan pisah dengan kekasihnya dan untuk kekayaan dengan Terdakwa akan menggandakan uang yang akan Terdakwa berikan kepada saudari LISTIANI;
- Bahwa yang pertama Terdakwa meminta nama anak saudari LISTIANI, yang kedua untuk pengelaris dengan cara Terdakwa memberikan logam dibungkus dengan kapas dan ayat alqur`an kecil dan silet, kemudian untuk saudara saudari LISTIANI di Jawa Terdakwa menelfon saudaranya melalui via telfon kemudian menaruh air tersebut diatas gelas, selanjutnya untuk anaknya supaya jangan pisah dengan kekasihnya dengan cara Terdakwa meminta photo anaknya dengan photo pacarnya, dan yang terakhir untuk kekayaan dengan Terdakwa akan mengandakan uang yang akan Terdakwa berikan kepada saudari LISTIANI dengan cara Terdakwa awalnya bertanya kepada saudari LISTIANI “ apakah ibu LISTIANI mau membayar mahar kepada Terdakwa untuk Terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) “ dan dijawab oleh Saudari LISTIANI “ya sanggup dan berapa harus saya bayar mahar “ dan Terdakwa jawab “ siapkan Rp. 281.000,- ( Dua ratus delapan puluh satu ribu dulu ) dan pada hari itu juga Terdakwa diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut mulai dari hari itu juga setiap harinya sampai dengan bulan Januari 2019 Terdakwa meminta uang mahar kepada saudari LISTIANI dari yang terkecil Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang yang Terdakwa janjikan kepada saudari LISTIANI sampai dengan sekarang dan uang dan emas batangan yang Terdakwa janjikan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saudari LISTIANI dengan Terdakwa meminta 1 (satu) stel mukenah warna putih oleh saudari LISTIANI selanjutnya mukenah tersebut Terdakwa suruh saudari LISTIANI menggunakannya sebagai alat pemanggil uang dengan cara Terdakwa suruh saudari LISTIANI menggunakan mukenah bagian atas yang dilipat dengan disertai Alqur'an Terdakwa suruh taruh diatas lemari untuk digunakan mendapatkan uang akan tetapi Terdakwa tidak menyuruh saudari LISTIANI membukanya dulu tanpa persetujuan Terdakwa, selanjutnya mukenah bagian bawah Terdakwa suruh saudari LISTIANI menaruh mahar yaitu uang mulai dari uang sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan cara Terdakwa suruh saudari LISTIANI menaruh dimukenah bagian bawah kemudian dilipat selanjutnya dimasukkan didalam tas jinjing warna kuning telur selanjutnya mukenah beserta uang dan tas jinjing tersebut Terdakwa bawa pulang kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa kembali lagi kerumah saudari LISTIANI dengan cara yang sama dengan Terdakwa menjanjikan kepada saudari LISTIANI untuk Terdakwa berikan uang Rp. 60.000.000,- (enam Puluh juta Rupiah dan Terdakwa menyuruh saudari LISTIANI untuk memberikan Terdakwa uang terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa hitung sudah berapa kali Terdakwa menyuruh saudari LISTIANI memberikan uang mahar kepada Terdakwa karena hampir setiap hari Terdakwa datang untuk mengambil uang mahar kepada saudari LISTIANI mulai dari uang Rp. 281.000,- (dua Ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) mulai Terdakwa lakukan dari bulan agustus tahun 2018 lalu sampai dengan terakhir pada tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa dari pertama bertemu dengan LISTIANI Terdakwa sudah memberitahukan soal menggandakan uang tersebut kepada LISTIANI dan Terdakwa mulai meminta koper warna hijau kepada LISTIANI pada bulan Oktober tahun 2018 lalu untuk Terdakwa akan memberikan uang yang Terdakwa janjikan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa menjanjikan emas batangan yang akan Terdakwa berikan kepada saudari LISTIANI dengan Terdakwa akan masukkan kedalam koper warna hijau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memberikan uang Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) kepada saudari LISTIANI dan juga emas batangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saudari LISTIANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap LISTIANI awalnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang yang banyak dengan cara menggandakan uang dan memberikan emas batangan dan agar bisa mempercepat anak saudari LISTIANI wisuda dengan cara saudari LISTIANI harus membayar uang mahar kepada Terdakwa setiap harinya dengan Terdakwa menyuruh sdri LISTIANI untuk meberikan mahar

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan 1 ( satu ) stel mukenah warna putih dengan mukenah bagian bawah tempat Sdri. LISTIANI menaruh uang mahar kemudian mukenah bagian bawah tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang dengan uang mahar tersebut Terdakwa gunakan sendiri selanjutnya mukenah bagian atas untuk Terdakwa suruh saudari LISTIANI Terdakwa janjikan tempat saudari LISTIANI mengambil uang yang banyak yang Terdakwa janjikan tersebut dan mukenah bagian atas tersebut Terdakwa suruh LISTIANI bawa sendiri dan Terdakwa suruh saudari LISTIANI tidak boleh dibuka dulu tanpa persetujuan Terdakwa dulu kemudian Terdakwa menyuruh saudari LISTIANI dengan harus membayar mahar dulu setiap harinya kurang lebih sekitar mulai dari yang terkecil Rp. 281.000,- ( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) sampai dengan pada bulan oktober 2018 lalu Terdakwa meminta uang sebesar terbesar Rp.1.000.000,-( Satu juta Rupiah ) dengan Terdakwa menjanjikan saudari LISTIANI untuk Terdakwa berikan emas batangan dan uang sebesar Rp. 60.000.000,-( Enam puluh Juta Rupiah ) akan tetapi Terdakwa menggantinya dengan abu gosok dan batu bata yang Terdakwa taruh didalam koper dan perbuatan Terdakwa tersebut mulai Terdakwa melakukannya terhadap suadari LISTIANI mulai dari hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dan sudah kurang lebih sebanyak Rp. 43.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) uang mahar yaitu uang milik saudari LISTIANI Terdakwa ambil tersebut dengan Terdakwa menjanjikan uang yang Rp. 60.000.000,- ( enam puluh Juta Rupiah ), Emas batangan dan agar bisa mempercepat anaknya wisuda yang Terdakwa janjikan kepada saduari LISTIANI tersebut tidak ada sampai dengan sekarang dan uang milik saudari NENG tersebut yang Terdakwa ambil kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.00,- ( Enam puluh Juta Rupiah ) yang Terdakwa janjikan akan Terdakwa berikan kepada saudari LISTIANI dengan cara membayar uang mahar dulu terhadap Terdakwa tidak pernah Terdakwa berikan kepada saudari LISTIANI sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mukenah bagian atas warna Putih;
- 1 (satu) buah Mukenah bagian bawah warna putih;
- 1 (satu) buah Koper warna Hijau;
- 1 (satu) buah Karung beras ukuran kecil warna putih yang berisikan abu Gosok dan 7 (tujuh) buah Batu Bata;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Klip Plastik yang berisikan 1 (satu) Buah kalung mainan, 1 (satu) buah Silet, 3 (tiga) lembar kapas, 3 (tiga) buah mainan kalung berbentuk bulat, 1 (satu) buah mainan kalung kecil berbentuk bunga;
- 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan 1 (satu) buah Gelang mainan, 2 (dua) buah kunyit, 7 (tujuh) buah biji-bijian warna hitam, 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk kacang, 2 (dua) buah mainan kalung berbentuk bulat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban LISTIANI sambil berkata “apa kabar ibu” korban LISTIANI menjawab “iya saksi baik”;

- Bahwa kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur'an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saksi bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata "saksi mau koper itu untuk saksi taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata "ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah" sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang diwajibkan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* yang

unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*";
3. Unsur "*secara melawan hukum (wederrechtelijk)*";
4. Unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*;
6. Unsur *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ANSYE PO'OE ALS ANTI AK MUHAMMAD GUNTUR sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"*;

Menimbang, bahwa Menurut pengetahuan hukum pidana, kesengajaan dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya, dan;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan: “kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu “willens en weten”, pengertian “willens en weten” adalah : “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas dikehendaki dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni:

- Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung



memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata “apa kabar ibu” korban LISTIANI menjawab “iya saya baik”, kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur’an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saya bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saya mau koper itu untuk saya taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa;
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata “ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah” sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah ;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tertentu yang diwajibkan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)”;**

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Munir Fuady menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

(Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 11);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni :

- Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata “apa kabar ibu” korban LISTIANI menjawab “iya saya baik”, kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur’an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saya bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saya mau koper itu untuk saya taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata “ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah” sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa



sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang diwajibkan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”*;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Tipu muslihat merupakan suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *“rangkaian kebohongan”* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu *“rangkaian kebohongan”*, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku *“Hukum Pidana”* berpendapat *“tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni :

- Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata "apa kabar ibu" korban LISTIANI menjawab "iya saya baik", kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur'an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata "saya bisa mendatangkan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saya mau koper itu untuk saya taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata “ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah” sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang dijanjikan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (bewegen) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni:

- Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata “apa kabar ibu” korban LISTIANI menjawab “iya saya baik”, kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur'an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saya bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saya mau koper itu untuk saya taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa
- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata “ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah” sambil korban tetap menaruh mahar dimukenah bagian bawah ;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang diwajibkan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni :

- Bahwa terdakwa ANSYE PO'OE als ANTI ak MUHAMMAD GUNTUR pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Lingkungan Semoan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa bersama sdr. Hj. MASLIKATIN datang ke rumah korban LISTIANI, terdakwa langsung memeluk dan menepuk punggung korban LISTIANI sambil berkata "apa kabar ibu" korban LISTIANI menjawab "iya saya baik", kemudian terdakwa dan korban LISTIANI mengobrol di dalam dapur tentang permasalahan yang dialami oleh korban LISTIANI berkaitan dengan perdagangan, kekayaan dan anak korban LISTIANI yang belum bisa wisuda, atas cerita korban LISTIANI kemudian terdakwa benjanji bisa membantu masalah yang dialami oleh korban LISTIANI dengan syarat korban LISTIANI harus memberikan 1 (satu) stel mukenah warna putih yang dipisah menjadi dua (atas-bawah), bagian atas dipegang oleh korban LISTIANI untuk ditaruh di atas lemari beserta al-qur'an yang dapat berfungsi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya namun korban tidak boleh membukanya terlebih dahulu tanpa adanya perintah dari terdakwa sedangkan mukenah bagian bawah dimasukkan kedalam

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas jinjing dan korban LISTIANI setiap hari harus memberikan uang mahar dengan besaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama sdr. Hj. MASLIKATIN ke rumah korban LISTIANI sambil berkata “saya bisa mendatangkan uang sama emas, ini ada uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) punya anggota Dewan dia tidak bisa bayar mahar apakah kamu mau bayar maharnya dengan syarat maharnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ada uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kamu mau tidak dengan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian korban LISTIANI menjawab “mau” dan memberikan mahar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Satu bulan berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah korban LISTIANI untuk mengambil mahar yang ada didalam mukenah bagian bawah sambil membawa plastik yang menurut terdakwa plastik tersebut berisi tisu yang akan berisi emas dengan syarat korban LISTIANI tidak boleh membuka dan membayar mahar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar ditaruh di mukenah bagian bawah yang disimpan oleh korban LISTIANI sehingga terdakwa setiap datang kerumah korban untuk mengambil mahar tersebut;
- Kemudian sekitar bulan oktober 2018 terdakwa datang kerumah korban LISTIANI dengan meminta koper besar dengan berkata “saya mau koper itu untuk saya taruh uang yang banyak dan emas batangan dengan mahar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan koper tersebut dibawa pulang oleh terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 3 minggu berikutnya terdakwa datang kerumah korban LISTIANI untuk mengembalikan koper sambil berkata "ini koper tapi jangan dibuka dulu kalau melanggar bisa kena musibah" sambil korban tetap menaruh mahar dimukeneh bagian bawah;
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 korban LISTIANI curiga atas perbuatan terdakwa sehingga korban LISTIANI membuka koper tersebut tidak berisi uang dan emas batangan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tetapi berisi kalung mainan, gelang mainan, batu bata dan abu gosok, atas perbuatan terdakwa kemudian korban melapor ke Polsek Taliwang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban LISTIANI dan total uang yang diserahkan oleh korban LISTIANI kepada terdakwa sebagai mahar harian maupun mahar untuk menebus barang-barang tertentu yang dijanjikan oleh terdakwa kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mukenah bagian atas warna putih;
- 1 (satu) buah mukenah bagian bawah warna putih;
- 1 (satu) buah koper warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari korban Listiani maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Listiani;*

- 1 (satu) buah karung beras ukuran kecil warna putih yang berisikan abu gosok dan 7 (tujuh) buah batu bata;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah kalung mainan, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) lembar kapas, 3 (tiga) buah mainan kalung berbentuk bulat, 1 (satu) buah mainan kalung kecil bentuk bunga;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah gelang mainan, 2 (dua) buah kunyit, 7 (tujuh) buah biji bijian warna hitam, 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk kacang, 2 (dua) buah mainan kalung berbentuk bulat kecil;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban LISTIANI kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSYE PO'OE ALS ANTI AK MUHAMMAD GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dilaksanakan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSYE PO'OE ALS ANTI AK MUHAMMAD GUNTUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mukenah bagian atas warna putih;
  - 1 (satu) buah mukenah bagian bawah warna putih;
  - 1 (satu) buah koper warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat;  
*Dikembalikan kepada korban Listiani;*
- 1 (satu) buah karung beras ukuran kecil warna putih yang berisikan abu gosok dan 7 (tujuh) buah batu bata;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah kalung mainan, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) lembar kapas, 3 (tiga) buah mainan kalung berbentuk bulat, 1 (satu) buah mainan kalung kecil bentuk bunga;
- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan 1 (satu) buah gelang mainan, 2 (dua) buah kunyit, 7 (tujuh) buah biji bijian warna hitam, 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk kacang, 2 (dua) buah mainan kalung berbentuk bulat kecil;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 6 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDODO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**  
TTD  
**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**DWIYANTORO,S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD  
**ERNAWATI**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40